



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
DENGAN
PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA KOTA BLITAR

NOMOR : 003/HK.02.00/K.JI-31/03/2022
NOMOR : 05/PPDI-KBLT/III/2022

TENTANG
PENGEMBANGAN PUSAT PENGAWASAN PARTISIPATIF DILINGKUP
PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA (PPDI)
KOTA BLITAR

Pada hari ini **Sabtu**, tanggal **Dua puluh enam** bulan **Maret** tahun **Dua ribu dua puluh dua** (26 – 03 – 2022) bertempat di Jalan Ciliwung no 373, Tanggung, Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. BAMBANG ARINTOKO**, selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR**, berkedudukan di Jalan Tanjung Nomor 109, Kota Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **BUDI PRASETYO, S.Pd.** selaku **KETUA PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS KOTA BLITAR** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA (PPDI) KOTA BLITAR** berkedudukan di Jalan Ciliwung no 373, Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kota Blitar berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan ketua perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia di wilayah Kota Blitar

Berdasarkan hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Kesepahaman dalam rangka Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif dilingkup perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia Kota Blitar, melalui Nota Kesepahaman ini, dengan menyatakan hal-hal, sebagai berikut

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai wujud kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Blitar
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini sebagai berikut :
 - a. guna meningkatkan wawasan politik, pengawasan Pemilu Partisipatif, dan sistem demokrasi pada lembaga-lembaga, komunitas- komunitas dalam hal ini perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia Kota Blitar
 - b. guna memberikan pengertian bersama bagi Para Pihak dalam pemanfaatan sumber daya dan dana yang ada pada masing-masing pihak untuk mengembangkan kelembagaan, komunitas, wawasan politik, pengawasan pemilu partisipatif dan sistem demokrasi.
 - c. guna melakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan untuk meningkatkan kegiatan wawasan politik, pengawasan pemilu partisipatif dan sistem demokrasi.pada lembaga-lembaga, komunitas- komunitas mitra, dalam hal ini perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia Kota Blitar.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana mestinya tersebut di atas memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan guna meningkatkan wawasan politik, pengawasan Pemilu Partisipatif dan sistem demokrasi pada perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia Kota Blitar dalam bentuk :

- a. Sosialisasi sistem Pemilu, pengawasan Pemilu Partisipatif dan sistem demokrasi di Indonesia;
- b. Pendidikan pengawasan partisipatif berupa pelatihan, diklat kader pengawasan partisipatif dan penambahan wawasan politik di lingkungan komunitas penyandang disabilitas;
- c. Pembinaan dan pendampingan kepada perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia Kota Blitar untuk meningkatkan kapasitas sebagai mitra dalam menggalang pemilih disabilitas.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh PARA PIHAK dengan mengikutsertakan unit-unit lain dilingkungan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kesepakatan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dalam Pasal 2.

- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan hasilnya untuk laporan sarana informasi manajemen di lingkungan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Blitar dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar, serta perencanaan program kerjasama selanjutnya.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PIHAK 1 secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama Adendum

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK, dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 6

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga Masa Berlaku

Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 8

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,
Ketua Bawaslu Kota Blitar



Drs. BAMBANG ARINTOKO

PIHAK KEDUA,
Ketua PPDJ Kota Blitar



H. PRASETYO, S.Pd.

